



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR : B-12 /Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberantasan korupsi guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah, perlu diimplementasikan Pakta Integritas;
- b. bahwa guna pengimplementasian Pakta Integritas perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengecukupan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tanggal 05 Juni 2023 tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 32/Kpts/OT.050/H/01/2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024;

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana ZI" dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

**I. Penanggung Jawab** : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah

**II. Pelaksana**

Ketua Merangkap : Titiek Indraswati, SP  
Anggota : 19670515 199003 2 001  
Kepala Sub Bag Tata Usaha

Sekretaris Merangkap : Suparman, SP, MP  
Anggota : 197712312008011020  
Peneliti Ahli Muda Selaku  
Ketua Tim Program dan Evaluasi

Anggota : 1. Umming Sente, SPt  
197208251998032002  
Penyuluh Pertanian Ahli Muda  
Selaku Ketua Tim Kerja  
Diseminasi Standar Instrumen  
Pertanian

2. Dr. M. Anang Firmansyah, SP,  
M.Si  
196802221997031002  
Peneliti Ahli Madya


3. Dewi Ratnasari, SP  
198009012008122001  
Penyuluh Pertanian Ahli Muda

4. Dr. Adrial, SPt, MSi  
197911162008011009  
Penelaah Teknis Kebijakan
5. Andriansyah, SP  
197608182007011001  
Penyuluh Pertanian Ahli  
Pertama
6. Krisyetno, SST  
198208302009101001  
Penyuluh Pertanian Ahli  
Pertama
7. Mahmudani, AMd  
198910172020121001  
Teknisi Litkayasa Terampil
8. Rezky Alwina Gusni N, A.Md.A.B  
199908072022032001  
Arsiparis Terampil

- KEDUA : Tim Pelaksana ZI sebagaimana disebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan program dan Kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM);
  - b. Membangun koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penyiapan dokumen, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pengawasan yang efektif lintas kelompok guna memperlancar penerapan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah dalam rangka mempercepat terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM).
- KETIGA : Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya.  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt. M.P.  
NIP. 196902271991031004

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar dan Instrumen Pertanian di Bogor;
3. Yang bersangkutan.